



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 188 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Djuni 1965  
No.UPx.12/2/2;

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemerintahan dalam Daerah  
Tingkat I Maluku, dipandang perlu untuk mengadakan  
penggantian Kepala Daerah;

b. bahwa Sdr.Mohd.Padang jang dengan surat keputusan kami  
tanggal 29 Djanuari 1960 No.19/M. Tahun 1960 diangkat  
sebagai Kepala Daerah Daerah Tingkat I Maluku perlu  
diberhentikan dari djabatannja;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 (disempurnakan);  
2. Peraturan Presiden No.4 Tahun 1959 (Lembaran Negara  
Tahun 1959 No.98);  
3. Peraturan Presiden No.17 Tahun 1961 (Lembaran Negara  
Tahun 1961 No.286);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal timbang terima djabatan,

**Sdr.MOHD.PADANG**

diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah Daerah  
Tingkat I Maluku dan kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang  
sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17  
Tahun 1961;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam surat keputusan  
ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri Koordinator,
2. Semua Menteri,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan  
Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian, K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Direktorat Perdajalan di Djakarta dan Ambon,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Ambon,
9. Gubernur Kepala Daerah Maluku di Ambon,
10. Panglima Daerah Kodam XV/Maluku,

**11.Ketua Dewan**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Maluku di Ambon.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuni 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.